Sosialisasi tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak Kepada Buruh Migran di Kota Pontianak

Klara Dawi¹, Anita Yuliastini², Ivan Wagner³, Raymundus Loin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Panca Bhakti, Pontianak Kalimantan Barat Email Korespondensi: klaradawi20@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang tidak sedikit. Persoalannya, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri menjadi bermasalah lantaran berangkat tidak sesuai prosedur. Menyikapi pentingnya hak-hak pekerja migran, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pekerja migran tersebut. Mulai dari permasalahan pekerja migran sampai pada upaya penyelesaian dan penanganannya. Masalah pekerja migran mendorong pemerintah untuk membuat langkah-langkah bagaimana untuk menyikapi akan hak-hak pekerja migran yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Wilayah Pontianak – Kalimantan Barat yang membahas tentang pelindungan PMI. Pengabdian ini menggunakan metode riset aksi partisipatif (participation action research) dimana refleksi mengarah pada aksi bersama dalam bentuk pelatihan yang berkontribusi bagi meningkatnya pengetahuan tentang hakhak layak bagi PMI serta hukum dasar pelindungan PMI.

Abstract

Indonesia is a country with a large number of migrant workers. The problem is, many Indonesian Migrant Workers (PMI) who work abroad become problematic because they go not according to procedures. Responding to the importance of the rights of migrant workers, it is necessary to have legal protection for these migrant workers. Starting from the problems of migrant workers to efforts to resolve and handle them. The problem of migrant workers encourages the government to take steps how to address the rights of migrant workers that must be fulfilled based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Therefore, this Community Service (PKM) activity is in partnership with the Technical Implementation Unit of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (UPT BP2MI) for the Pontianak - West Kalimantan Region, which discusses the protection of PMIs. This service uses a participatory action research method where reflection leads to joint action in the form of training that contributes to increasing knowledge about the rights of PMI and the basic law of protection for PMI.

Keywords: migrant workers, right to work, protection

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang tidak sedikit. Persoalannya, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri menjadi bermasalah lantaran berangkat tidak sesuai prosedur. Selama tahun 2019, pemerintah telah memulangkan sebanyak 3.100 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB). Sebanyak 1.383 diantaranya adalah PMI asal Provinsi Kalimantan Barat (Kal-Bar). Kalimantan Barat merupakan daerah asal atau kantong PMI. Selain itu, sebagai daerah transit bagi PMI dari luar negeri.

Selama Pandemi COVID-19 ini, sudah melakukan berbagai upaya untuk penanganan kepulangan PMI dari negara penempatan sampai ke daerah asal. Hal itu menunjukkan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola layanan PMI khususnya di daerah perbatasan seperti Kalbar. Diharapkan pelaksanaannya ke depan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Secara regulasi, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI, peran pemerintah daerah menjadi sangat dominan dan sangat strategis dalam pencegahan dan penanganan PMIB. Peran tersebut dapat dikatakan dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan wawasan organisasi perangkat daerah (OPD) sampai level desa, bahkan untuk mencegah pemalsuan dokumen sehingga pekerja terjamin secara legal dan formal (Is, 2020).

Pengetahuan, wawasan dan keterampilan/skill calon PMI/PMI juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan sehingga menjadi PMI yang kompeten di bidangnya. Pemda juga didorong untuk melaksanakan pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarganya dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan Program Kewirausahaan. Di samping itu, Pemda diamanatkan untuk membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan, dan pelindungan PMI. Layanan dalam LTSA akan mengoordinasikan delapan fungsi layanan yang meliputi ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan dari RSUD, keimigrasian, BPJS Ketenagakerjaan, dan Perbankan. Hal itu untuk mendorong agar Calon PMI atau PMI dapat bekerja melalui prosedur yang benar dan memiliki dokumen yang legal, terhindar dari calo, memperoleh pelindungan jaminan termasuk bagi keluarganya, serta terhindar dari tindak pidana perdagangan orang (Soepomo, 2003).

Sepanjang awal tahun 2020 hingga 26 Juli 2020 terdata sebanyak 41.543 PMI yang telah kembali ke Tanah Air. Jumlah tersebut terbagi atas CPMI, PMI pulang karena sakit, pulang sebagai jenazah, PMI bermasalah, serta ABK. Selain melalui jalur udara, jalur laut, maupun jalur darat, kepulangan PMI dalam masa pandemi COVID-19 juga melalui Pos Lintas Batas Internasional (PLBI). Sejak 1 Maret-23 Juli 2020 tercatat kedatangan PMI di PLBI Aruk 14.914 orang, PLBI Entikong 9.825 orang, PLBI Nanga Badau 56 orang, dan PLBI Tunon Taka 527 orang. Sementara potensi kepulangan PMI ke Indonesia seiring dengan berakhirnya kontrak kerja di 50 negara penempatan pada bulan Juli- Agustus 2020 sebanyak 40.114 orang.

Selama ini pemerintah telah melaksanakan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri, sertifikasi bagi calon PMI yang telah mengikuti pelatihan kerja pada ULKI Entikong, ULKI Pontianak, dan LPK yang ada di Provinsi Kalbar. Untuk kepulangan PMIB di Kalbar yang dideportasi pada masa pandemi COVID-19 melalui Pos Lintas Batas Entikong sejak Januari hingga juni 2020 berjumlah 2.110 orang. 1.051 orang dari Kalbar, sisanya dari luar Kalbar. Perlunya kebijakan-kebijakan komprehensif untuk memberikan solusi penanganan **PMIB** bagi provinsi/kabupaten/kota. Kemudian, pemerintah daerah memiliki porsi lebih untuk menyiapkan kompetensi PMI melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan serta kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan kepulangan PMI yang terdampak COVID-19 dengan pengetatan protokol kesehatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2017; Rahayu et al., 2022). Berdasarkan hal diatas para pengusul memberikan laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Sosialisasi tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak kepada Buruh Migran di Kota Pontianak".

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan yaitu dengan melakukan aksi partisipatoris. Metode ini merupakan metode alternatif bagi pengembangan masyarakat (makro dan mikro) yang menggunakan pendekatan bottom-up process (Kuntoro, 1994). Dalam tradisi penelitian aksi mengandung dua aspek yaitu pengembangan dan partisipasi (Niff, 1992) (Kuntoro, 1994). Metode partisipatoris tersebut dirasa cocok untuk diterapkan dalam usulan pengabdian kepada masyarakat ini karena dapat menjelaskan tentang hak-hak pekerja migran

sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Perencanaan kegiatan menggunakan metode yang telah dijelaskan menyesuaikan dengan kondisi pandemic COVID-19. Apabila memungkinkan dapat dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila tidak memungkinkan maka akan dilaksanakan secara daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi pekerja migran

Pekerja migran adalah orang yang melakukan migrasi atau perpindahan. Dalam hukum internasional, tidak ada definisi migran secara khusus. Menurut International Organization for Migration, migran adalah seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Adapun migran yang berpindah dengan tujuan pekerjaan disebut dengan pekerja migran. Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjaan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negada dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri.

2. Syarat-syarat pekerja migran

Untuk dapat menjadi pekerja migran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 sebagai berikut:

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan terdiri atas surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin wali, sertifikasi kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran, dan juga surat perjanjian kerja (Harianto, 2016).

3. Perlindungan pekerja migran

Pekerja migran bekerja jauh dari negaranya sendiri rentan mengalami kekerasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi Perburuhan Internasional dalam buku Perlindungan & Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia menyebutkan jenis kekerasan terkait pekerjaan yang bisa dialami oleh buruh migran adalah pelanggaran kontrak kerja, kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk, terbatasnya kebebasan untuk bergerak, pelecehan dan kekerasan, resiko kesehatan dan keselamatan, kurangnya perlindungan sosial, hingga jerat hutang (Noval, 2017).

Perlindungan terhadap pekerja migran juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 7 dan 8 sebagai berikut:

- a. Pasal 7: Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - 1) Pelindungan Sebelum Bekerja
 - 2) Pelindungan Selama Bekerja
 - 3) Pelindungan Setelah Bekerja
- b. Pasal 8 Ayat (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - 1) Pelindungan administratif
 - 2) Pelindungan teknis

Kemudian dijelaskan bahwa perlindungan admistratif dalam pasal 8 ayat (1) paling sedikit meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penetapan kondisi dan syarat kerja. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan teknis yaitu pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap, dan pembinaan serta pengawasan (Bambang, 2013; Uwiyono et al., 2018).

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan selama bekerja adalah pendataan oleh pejabat dinas luar negeri, pemantauan dan evaluasi terhadap pekerjaan, fasilitas pemenuhan hak kerja, fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi dan jasa advokat yang diberikan negara sesuai dengan hukum setempat, pembinaan, dan juga fasilitas repatriasi. Setelah selesai bekerja, pekerja migran juga berhak menerima perlindungan. Perlindungan setelah bekerja berupa fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan pekerja migran yang sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan juga pemberdayaan pekerja migran beresta keluarganya (*Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*; Boulton, 2007; Wisnuwardhani et al., 2018; Noveria et al., 2020).

4. Hak-hak Pekerja Migran

Pada 18 Desember 1990, Majelis umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention of the Protection of the Right of Migran Workers and Members of Their Family). Konvensi Migran 1990 mulai berlaku pada 1 July 2003, setelah diratifikasi oleh 20 negara. Di Indonesia sendiri Konvensi Migran 1990 diratifikasi oleh DPR RI dan mendapatkan pengesahan tanda tangan oleh Presiden pada 12 Mei 2012. Ratifikasi tersebut diundangkan menjadi UU No.6/2012 dan Indonesia menjadi Negara ke 46 yang meratifikasi Konvensi Migran 1990 (Asyhadie & Kusuma, 2019; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, 2019; Yuwono, 2013). Adapun Hak Seluruh Pekerja Migran dan Seluruh Keluarganya sebagaimana tertuang dalam Konvensi 1990 adalah sebagai berikut:

- a. Bebas meninggalkan Negara manapun termasuk Negara asal dan berhak kembali ke Negara asalnya (pasal 8)
- b. Hak hidup dilindungi hukum (pasal 9)
- c. Tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (pasal 10)
- d. Tidak boleh diperbudak/diperhamba atau melakukan kerja paksa (pasal 11)
- e. Berhak atas kebebasan berifkir, berkeyakinan dan beragama (pasal 12)
- f. Berhak atas kebebasan berekspresi baik secara lisan maupu tulisan (pasal 13)
- g. Berhak bebas berkomunikasi dengan keluarga dan urusan pribadinya (pasal 14)
- h. Berhak atas harta bendanya (pasal 15)
- i. Berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 16)
- j. Berhak atas perlakuan manusiawi apabila kebebasannya dirampas (pasal 17)
- k. Memiliki hak yang setara dengan dengan warga Negara dari Negara tujuan di hadapan pengadilan dan tribunal (pasal 18)
- Tidak boleh dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku atas suatu tindak pidana karena tindakan atau kelalaian yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional dan internasional pada saat dilakukan tindakan tersebut (pasal 19)
- m. Tidak dipenjara atas dasar kegagalan memenuhi suatu kewajiban perjanjian (pasal 20)

- n. Mendapat perlindungan atas dokumen dibawanya, untuk tidak disita, dihancurkan kecuali oleh aparat pemerintah yang berwenang (pasal 21)
- o. Tidak menjadi sasaran pengusiran massal (pasal 22)
- p. Memperoleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan pejabat konsuler, atau diplomatik dari negara asalanya atau negara yang mewakili kepentingan negara asalnya (pasal 23)
- q. Diakui di hadapan hukum (pasal 24)
- r. Mendapat hak yang sama dengan warga negara tujuan dalam hal penggajian (pasal 25)
- s. Mendapat hak-hak dan syarat kerja yang layak, meliputi jam kerja layak, uang lembur, istirahat mingguan, liburan dengan dibayar, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan saat PHK, usia minimum dan syarat kerja lain sesuai praktek hukum nasional (pasal 25)
- t. Menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tujuan kerja dalam hal jaminan sosial (pasal 27)
- u. Berhak atas perawatan kesehatan yang mendesak untuk kelangsungan hidup (pasal 28)
- v. Anak pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (pasal 29)
- w. Anak pekerja migran berhak atas akses pendidikan dasar (pasal 30)
- x. Memindahkan pendapatan, barang-barang pribadi mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan (pasal 32)
- y. Informasi atas hak dan kewajiban pekerja migran dan anggota keluarganya (pasal 33) (Boulton, 2007).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan UPT BP2MI Wilayah Pontianak – Kalimantan Barat ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Pontianak, serta kewajibannya dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan yaitu diskusi pendahuluan dan kerjasama kemitraan bertempat di kantor UPT BP2MI Wilayah Pontianak – Kalimantan Barat pada tanggal 10 Februari 2022 yaitu dengan mengajukan surat permohonan untuk mengadakan kerjasama kegiatan PKM. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 mendapatkan surat balasan dari kantor UPT BP2MI Wilayah Pontianak – Kalimantan Barat untuk memfasilitasi kegiatan PKM bersama tim pelaksana PKM FH UPB.

Setelah mendapat persetujuan dari kantor UPT BP2MI Wilayah Pontianak — Kalimantan Barat, maka pada 17 Maret 2022 tim PKM FH UPB melaksanakan sosialisasi tentang hak-hak yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Pontianak berkolaborasi dengan tim UPT BP2MI Wilayah Pontianak — Kalimantan Barat. Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung pada pukul 10.00 — 12.00 WIB dengan didahului penjelasan oleh tim UPT BP2MI Wilayah Pontianak — Kalimantan Barat yang menjelaskan tentang peluang kerja di luar negeri dengan sasaran siswa-siswi SMK Kota Pontianak. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim pelaksana PKM FH UPB tentang hak dan kewajiban PMI berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sosialisasi berjalan dengan lancar dan mendapat tanggapan serta respon yang baik karena untuk bekerja sebagai PMI harus memahami tentang hak dan kewajibannya, bentuk perlindungan negara terhadap PMI tersebut, serta prosedur, tatacara dan syarat-syarat untuk bekerja di luar negeri. Mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam bentuk webinar melalui aplikasi *Zoom* di kantor UPT BP2MI Wilayah Pontianak — Kalimantan Barat.

Selanjutnya tim PKM FH UPB dan UPT BP2MI Wilayah Pontianak – Kalimantan Barat akan menjalin kerjasama berkelanjutan atau berkolaborasi dalam pelaksanaan PKM pada kesempatan yang lain, mengingat wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang tentunya akan memberikan peluang bagi WNI (Warga Negara Indonesia) untuk bekerja diluar negeri. Akan tetapi mereka belum semuanya memahami hak dan kewajibannya sebagai PMI.

PENUTUP

Dari proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, mendapatkan hasil secara kualitatif. Hal itu terutama mengenai peran penting dari UPT BP2MI Wilayah Pontianak – Kalimantan Barat dalam hal memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur, tatacara, syarat, hak dan kewajiban bagi WNI untuk bekerja diluar Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan diharapkan berkontribusi pada kelanjutan kerjasama khususnya tentang pemahaman hak-hak layak bagi Pekerja Migran Indonesia. Adapun sejumlah saran dan rekomendasi yang penting untuk disampaikan sebagai berikut

- Bagi universitas, dapat mengembangkan jalur kemitraan dengan UPT BP2MI Wilayah Pontianak

 Kalimantan Barat. Hal ini penting karena wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang tentunya akan memberikan peluang bagi WNI (Warga Negara Indonesia) untuk bekerja diluar negeri agar dapat mereka dapat lebih memahami hak-haknya terutama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- 2. Pengembangan dan praktik menggunakan metode penelitian aksi partisipatif (participatori action research) penting untuk dikembangkan. Hal ini menempatkan posisi strategis kampus sebagai mitra yang setara dengan pihak-pihak lain, khususnya masyarakat.

REFERENSI

Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2019). *Hukum Ketenagakerjaaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Prenamedia Group.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2017). *Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM.

Bambang, R. J. (2013). Hukum Ketenagakerjaan. Pustaka Setia.

Boulton, A. (2007). Hak-hak Pekerja Migran, Organisasi Perburuhan Internasional. ILO.

Harianto, A. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*. Laksbang Pressindo. Is, M. S. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Kencana.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, (2019).

Noval, S. M. R. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*. Refika

Noveria, M., Aswatini, Fitranita, Utami, D. W., & Saleh, R. (2020). *Pelindungan pekerja Migran Indonesia, Kesepakatan dan Implementasinya*. Pustaka Obor. http://lipi.go.id/publikasi/perlindungan-pekerja-migran-indonesia-kesepakatan-dan-implementasinya/37332

Rahayu, D., Nuswardani, N., & Ghadas, Z. A. A. (2022). *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*. Scopindo Media Pustaka.

Soepomo, I. (2003). Pengantar Hukum Perburuhan. Djambatan.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Uwiyono, A., Suryandono, W., & Kiswandari, M. (2018). *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Raja Grafindo Persada. Wisnuwardhani, S., Alwy, B., Awigra, D., Wiratama, O., Dwi, R., Sulisyowati, Y., Devi, W., & Hamidah, C. (2018). *Buku Saku Memahami UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI*. Jaringan Buruh Migran a/n Institute for Ecosoc Rights, didukung oleh TIFA Foundation.

Yuwono, I. D. (2013). Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Medpress Digital.